

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN EKONOMI

Halaman Jurnal: <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb>
Halaman Utama Jurnal : <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php>

PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH TERHADAP UMKM YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA

Kusjuniati

kusjuniati@staidenpasar.ac.id

ABSTRAK

Masa pandemic covid-19 memberikan dampak yang begitu besar pada kesehatan masyarakat seluruh dunia dan dampak perekonomian yang sangat berat pada berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia. Hampir semua kegiatan ekonomi masyarakat terkena dampak pandemi ini yang menyebabkan operasional perusahaan dan operasional ekonomi masyarakat lainnya terhenti. Termasuk kegiatan UMKM di Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat pandemi covid-19. UMKM yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat memberikan kontribusi tidak sedikit pada Produk Domestik Bruto yaitu sebesar 60,3% dari total PDB. UMKM menyerap 97% tenaga kerja dari jumlah 99% total lapangan kerja. Oleh karena itu untuk kembali membangkitkan UMKM dimasa pandemi covid-19 diharapkan peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap UMKM agar bisa kembali menjalankan kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. LKS yang berperan dalam membangkitkan kegiatan UMKM adalah Perbankan Syariah, Baitul Maal wat Tamwil dan Baznas. Kata kunci : Lembaga Keuangan Syariah, Pandemi Covid-19, UMKM.

ABSTRACT

The period of the Covid-19 pandemic had a huge impact on public health around the world and a very heavy economic impact on various countries in the world including Indonesia. Almost all community economic activities were affected by this pandemic which caused company operations and other community economic operations to stop. Including UMKM activities in Indonesia which have experienced a downturn due to the Covid-19 pandemic. UMKM, which are people's economic activities, have contributed much to the Gross Domestic Product, which is 60.3% of the total GDP. UMKM absorb 97% of the workforce from 99% of the total employment. Therefore, to revive UMKM during the Covid-19 pandemic, it is hoped that the role of Sharia Financial Institutions (LKS) for UMKM so that they can return to carrying out economic activities throughout Indonesia. LKS that play a role in generating UMKM activities are Sharia Banking, Baitul Maal wat Tamwil and Baznas. Key words : Lembaga Keuangan Syariah, Pandemic Covid-19, UMKM.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang terkena penyebaran virus covid-19 dari 176 negara yang terkena imbas virus corona di bulan Maret 2020. Wuhan yang merupakan salah satu propinsi di Negara China tempat awal mula penyebaran virus covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap Negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika. China sendiri merupakan Negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia dalam berbagai bidang, terutama bidang perekonomian. Kerjasama bidang perekonomian dengan cina tidak hanya terbatas pada barang-barang impor saja, bidang pariwisatapun Indonesia melakukan kerjasama. Dalam kegiatan ekspor impor barang-barang dimana China dan Indonesia melakukan kerjasama sejak tahun 2011 hingga sekarang yang telah mencapai lebih dari 44,5 milyar dolar AS, sedangkan untuk pariwisata China telah mendatangkan warganya untuk pariwisata ke Indonesia lebih dari dua juta orang atau 12,5% dari total wisatawan yang datang ke Indonesia. Pandemi yang terjadi di Negara China ini membuat pemerintah China melakukan *lockdown* diberbagai wilayah Negara tersebut sehingga berdampak pada Negara lain yang melakukan kerjasama dengan China termasuk Indonesia. Akibat *lockdown* tersebut otomatis berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat yang bergerak dalam industri, baik industri besar maupun industri kecil. Sehingga pada awal tahun 2020 ini pihak Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semula di prediksi tumbuh sebesar 5% diturunkan menjadi sekitar 4%.

Lockdown selama pandemic covid 19 tidak hanya dilakukan oleh Negara China saja namun Negara-negara lain di Asia, Eropa dan Amerika yang terkena penyebaran covid-19 pun juga melakukan *lockdown* untuk memutus rantai penularan covid-19. Tak terkecuali Indonesia, Jakarta misalnya yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), wilayah lain juga melakukan hal yang sama berdasarkan kebijakan pemerintah daerah setempat. Sektor-sektor pendidikan dan kegiatan ekonomi lainnya mengalami hal yang sama dengan menerapkan *work from home* (WFH) dan dunia pendidikan melakukan kegiatan sekolah dan kuliah secara *online/daring*.

Kondisi ini memaksa masyarakat untuk tunduk dan patuh pada arahan pemerintah agar covid-19 ini tidak menyebar semakin luas. Dengan adanya pembatasan diberbagai bidang, yang sangat merasakan dampak akibat dari pembatasan ini adalah pelaku usaha ekonomi mikro kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku usaha ini tidak bisa melakukan kegiatan operasional sebagaimana biasanya, seperti produksi, pemasaran dan pendistribusian barang dan jasa sebagaimana semasa normal.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan UMKM perlu diutamakan. “UMKM memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan kerja. Pada 2018, UMKM tercatat sebanyak 64,2 juta unit.”¹ Selama pandemi covid-19 UMKM yang paling merasakan akibat dari pandemi ini, dimana sektor UMKM yang paling banyak adalah berasal dari rumah tangga sehingga usaha rumahan ini yang sangat rentan terhadap risiko. Dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 yakni terjadinya penurunan produktivitas serta kehilangan pendapatan, sehingga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga miskin yang paling rentan terkena dampaknya, serta sektor informal dan sektor UMKM tidak dapat melakukan usahanya, sehingga terganggu kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Skala ekonomi pedagang level ultra dan mikro sangat dipengaruhi akibat persoalan virus ini. Kebijakan *work from home* berdampak pada kegiatan barang/jasa yang ditawarkannya. Dengan terhentinya kegiatan operasional sebagian besar UMKM, hal ini juga mengakibatkan menurunnya sumbangan atau kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2020. Pemerintah berharap meskipun dalam masa pandemic covid 19 sektor

UMKM tetap bertahan agar perekonomian yang berbasis rakyat ini bisa memberikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah diwajibkan oleh Bank Indonesia memberikan dan menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKM sebesar 20% di tahun 2018 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/12/PBI/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012, dan PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang disertai ketentuan pendukungnya, dengan adanya peraturan tersebut perbankan diharapkan mampu menghidupkan kembali UMKM yang selama ini telah menjadi nasabah perbankan baik konvensional maupun perbankan syariah. Namun tidak hanya perbankan yang harus berperan dalam menghidupkan kembali UMKM dalam masa pandemi covid-19 ini, lembaga keuangan yang lain juga bisa berperan dalam menghidupkan kembali UMKM yang telah terpuruk selama pandemic covid-19. Terutama adalah lembaga keuangan syariah yang telah memiliki legalitas dari pemerintah. Lembaga keuangan syariah selain perbankan syariah adalah Baitul Maal Wattamwil, Pegadaian Syariah, dan juga Badan Amil Zakat Nasional dan Koperasi Syariah. Bagaimana peran lembaga-lembaga tersebut terhadap UMKM selama pandemi covid-19 yang telah berlangsung selama hampir sembilan bulan ini.

II. PEMBAHASAN

UMKM yang tersebar di Indonesia memiliki beragam jenis dan kegiatan, keseluruhannya memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap wilayah dan daerah masing-masing dimana UMKM tersebut beroperasi. Disaat pandemi covid-19 ini jumlah UMKM yang beroperasi mulai menurun seperti yang disampaikan oleh sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM “Selama pandemi ini jujur saja banyak yang terhenti usahanya, sekitar 30 persen yang usahanya terganggu. Sedangkan yang memang terganggu tapi menciptakan inovasi-inovasi kreatif sekitar 50-70 persen, meskipun mereka terkena dampak,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan.²

² **Liputan6.com**, Jumat (4/9/2020).

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk *Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha* yang digelar 10-26 Juli 2020, menemukan 42 persen pelaku usaha hanya dapat bertahan selama tiga bulan, yaitu sejak Juli sampai Oktober 2020. Sedangkan 58 persen lainnya masih bisa bertahan di atas 3 bulan. Estimasi ini muncul bila tidak ada perubahan operasional dan intervensi dari pemerintah.

Survei dengan responden 34.559 pelaku usaha terdiri dari 25.256 usaha mikro dan kecil (UMK), 6.821 usaha menengah dan besar (UMB), dan 2.482 di sektor pertanian.³ Survei yang sama menyebutkan, ada pelbagai bantuan yang dibutuhkan pelaku usaha. Bagi UMK, yang paling dibutuhkan adalah modal usaha yaitu sekitar 69,02 persen. Mereka juga perlu bantuan berupa keringanan tagihan listrik (41,18 persen); relaksasi pembayaran pinjaman (29,98 persen); penundaan pembayaran pajak (15,07 persen); dan kemudahan administrasi pengajuan pinjaman (17,21 persen). Pemerintah sebelumnya telah menyediakan insentif bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Jumlahnya pun cukup besar yaitu sekitar Rp123,46 triliun. Dari jumlah tersebut, bantuan diberikan melalui pelbagai program seperti: penempatan dana di perbankan untuk modal kerja, subsidi bunga kredit, bantuan presiden (banpres) produktif sebesar Rp2,4 juta, dan sebagainya. Bantuan-bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban UMKM terutama dalam modal kerja agar mereka bisa kembali beroperasi dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang keuangan baik penghimpunan maupun pembiayaan serta operasional dibidang jasa keuangan lainnya bagi nasabah atau masyarakat yang menggunakannya. “Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip dasar yang khas yaitu keadilan dan kemitraan. Prinsip ini menjadi kelebihan LKS sebagai sebuah perusahaan pembiayaan dibanding lembaga keuangan konvensional lain. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh LKS dituntut untuk memenuhi dua syarat tersebut, termasuk didalamnya kegiatan pembiayaan untuk UMKM. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip tersebut adalah tidak adanya mekanisme bunga atas pinjaman yang diberikan oleh LKS dan transaksi pembiayaan yang bersifat dua arah antara UMKM dan LKS”.⁴ Lembaga keuangan syariah yang paling banyak dituju oleh

³. <https://lokadata.id/artikel/survei-bps-daya-tahan-umkm-tinggal-3-bulan>

⁴. Khuzairah Hanum, Advertisements, akses tgl 23 Oktober 2020

pelaku UMKM diantaranya adalah perbankan syariah dan Baitul mall Wattamwil dalam memenuhi dana untuk modal usaha. Serta peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam membantu para mustahik yang bergerak dibidang UMKM.

Untuk menstimulus keadaan perekonomian ditengah pendemi ini khususnya sektor UMKM, pemerintah melalui OJK telah menerbitkan POJK No 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya, yaitu memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak penyebaran virus Covid-19 khususnya nasabah sektor UMKM atau non-UMKM yang memiliki pembiayaan di bawah Rp 10 miliar, berlaku satu tahun ke depan bergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.⁵ Di antara peran yang bisa diambil bank syariah sebagai bentuk kepedulian atau solusi terhadap ekonomi dan keuangan sosial Islam kepada nasabah pada masa pandemi, antara lain:

1. Memberikan penundaan pembayaran angsuran murabahah ataupun sewa di akad *ijarah* dan *musyarakah mutanaqishah* (antara 6-9 bulan) bagi nasabah yang terdampak pandemi, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah*, pembayaran bagi hasil dapat ditunda atau ditiadakan.
2. Memberikan kelonggaran fasilitas restrukturisasi atau penjadwalan ulang kepada nasabah yang terdampak khususnya pada akad *ijarah* dan *musharakah mutanaqishah* sehingga biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah bisa lebih kecil daripada biasanya. Hal ini dengan catatan untuk pembiayaan dengan akad *murabahah*, harga tidak boleh diubah dari kesepakatan awal. Artinya, keuntungan bank akan tetap. Namun, untuk akad *ijarah* dan sejenisnya dan akad *musharakah mutanaqisah*, biaya sewa bisa disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan bersama antara bank syariah dan nasabah dengan catatan keduanya saling menerima.
3. Zakat perusahaan, karyawan dan pemegang saham. Sesuai dengan anjuran Islam, porsi zakat yang wajib dikeluarkan setiap bulannya kepada setiap

⁵ . Yoga Sukmana. Kompas.Com, Akses tgl 25 Oktober 2020

individu harus segera dialokasikan kepada yang mustahik. Sebaiknya bank syariah dan pemegang saham mengeluarkan zakat perusahaannya (zakat maal) sebesar 2,5 persen untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dan disalurkan ke lembaga zakat negara maupun swasta profesional. Hal ini dilakukan sebagai wujud ketaatan suatu bank kepada prinsip syariah.

4. Dana akun kebajikan. Mendistribusikan seluruh dana pada *charity account* (akun kebajikan) yang mana dana tersebut berasal dari denda telat bayar para nasabah ataupun perjanjian yang tidak sesuai syariah untuk dialokasikan ke pos penanganan Covid-19 dan tidak dimasukkan ke dalam akun pendapatan operasional.
5. Dana CSR. Bank syariah juga harus mempertimbangkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan tahunan seluruh dana CSR mereka untuk penanganan pandemi, pembagian sembako, dan alat kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan. Keuntungan bank bank syariah juga harus didistribusikan beberapa persen dari keuntungan mereka pada 2019 untuk penanganan penyebaran Covid-19.
6. Pemberdayaan sekaligus penguatan sektor filantropi Islam lainnya yang dapat membantu penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat.

Selain perbankan syariah yang memiliki peran terhadap UMKM dalam masa pandemi covid-19, Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran yang sangat penting terhadap UMKM mengingat bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini yang beroperasi paling dekat dengan UMKM. BMT yang merupakan lembaga intermediasi keuangan juga memiliki fungsi sebagai intermediasi sosial. Intermediasi sosial yang dilakukan oleh BMT yaitu dengan menghimpun Ziswaf untuk kesejahteraan mustahik, unsur dakwah mengiringi tugas keseharian BMT. BMT dalam intermediasi sosialnya selain menghimpun ziswaf juga melakukan stimulus keuangan seperti penyaluran pembiayaan *qardhul hasan*, kelonggaran dalam akad kerjasama (*mudharabah*) yang bisa membantu UMKM menjalankan kembali usahanya dalam kondisi pandemi covid-19. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada UMKM sebesar 10 juta hingga 30 juta per nasabah. Dengan jumlah BMT

yang ada saat ini sekitar 5500 BMT yang tersebar diberbagai daerah diharapkan peran BMT sangat signifikan dalam menopang perekonomian UMKM yang sedang terpuruk dalam masa pandemi covid 19. Namun demikian agar BMT tetap dapat membantu UMKM perlu adanya penguatan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan MUI. Ketua umum harian KNEKS K.H Ma'ruf Amin menyampaikan dalam acara webinar BMT Summit 2020 melalui video konverence menyampaikan bahwa bila BMT menjadi lembaga keuangan mikro yang kuat maka BMT harus melakukan beberapa hal⁶ :

1. Memiliki lembaga pengawas dan lembaga penjamin simpanan dalam mengawasi kinerja BMT
2. Memperbaiki bisnis process yang mencakup peningkatan kapasitas penerapan manajemen risiko dan sistem pengawasan internal terkait simpan pinjam.
3. Perlunya Apex BMT (koperasi sekunder BMT) yang berfungsi membangun jaringan/network dalam rangka meningkatkan efektifitas BMT.
4. Adaptasi teknologi digital agar dapat menjangkau masyarakat dan UMKM lebih luas lagi.
5. Adanya ketersediaan data yang memadai dan peningkatan mutu atas jumlah BMT yang ada. Dan perlunya pusat data BMT yang terintegrasi.
6. Upaya meningkatkan kualitas dari pelaku usaha mikro dengan membangun pusat-pusat inkubasi usaha halal diberbagai daerah, karena keberlangsungan BMT tidak terlepas dari pelaku usaha mikro.

Peran LKS yang lain dalam pandemi covid 19 ini selain perbankan syariah dan BMT adalah Baznas yang merupakan filantropi Islam berupa zakat, infak dan sadaqah. Zakat, infak dan sadaqah secara konsepsional memang dapat meningkatkan konsumsi dan produksi dari para mustahik dan secara agregat dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasa normal baru. Dana yang dimiliki oleh ZIS relatif masih minim, namun demikian para mustahik masih bisa mendapatkan bantuan dari pihak Baznas. Berbagai cara dilakukan oleh pihak Baznas dalam mencari dana melalui muzaki. Sosialisasi melalui berbagai media sosial untuk menghimpun dana dari muzaki dalam rangka membantu mustahik terutama mustahik yang bergerak dibidang UMKM agar usaha mereka tetap

⁶ Webinar BMT Summit 2020, Jakarta tgl 16-17 Nopember 2020, wapresri.go.id.

bertahan meskipun dalam kondisi pandemi covid-19. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh baznas dalam membantu mustahik adalah :

1. Pada level UMKM yang bergerak dalam usaha pangan, Baznas dapat membeli paket sembako yang akan disalurkan kepada mustahik. UMKM yang bergerak dibidang konveksi diberdayakan dengan memproduksi baju APD, handsanitizer, masker dan memberikan inovasi dimasa pandemi ini untuk para tenaga medis dan mustahik dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona.
2. Baznas dapat memberikan himbauan kepada unit pengelola zakat dibawahnya untuk merealokasi rencana kerja dan anggaran tahunan untuk penanganan dampak covid 19 kepada mustahik.
3. Baznas dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diberi mandat untuk meningkatkan manfaat zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulan kemiskinan.

Selain itu Baznas juga melakukan berbagai pendampingan untuk para mustahik dimasa pandemi covid19 terutama mustahik yang berkegiatan UMKM, yaitu dengan memberikan pelatihan inovasi produk dan juga melakukan pelatihan digital marketing melalui media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat luas, misalnya melalui *facebook, instagram, whatsapp dan twitter*. Harapan mustahik dengan adanya pendampingan dan pelatihan dimasa pandemi covid-19 usaha UMKM yang mereka miliki tidak terpuruk akibat pandemi covid-19. Peran Baznas dalam pemulihan ekonomi mustahik yang bergerak dalam usaha kecil dan mikro dimasa pandemi covid-19 ini sangat bermanfaat dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan mikro karena dengan keterlibatan Baznas secara aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing level. “Sektor filantropi Islam yang berupa zakat, infak dan sadaqah diharapkan mampu menjawab tantangan dan memainkan peran yang signifikan dalam masa pandemi covid19 dan krisis ekonomi global.”⁷

⁷ Fathan Budiman, Ketua Baznas Salatiga, Dosen IAIN Salatiga.

III. KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang bergerak dibidang keuangan baik penghimpunan maupun pembiayaan serta operasional dibidang jasa keuangan lainnya bagi nasabah atau masyarakat yang menggunakannya. Lembaga keuangan syariah yang paling banyak dituju oleh pelaku UMKM diantaranya adalah perbankan syariah dan Baitul mall Wattamwil dalam memenuhi dana untuk modal usaha. Serta peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam membantu para mustahik yang bergerak dibidang UMKM. UMKM yang tersebar di Indonesia memiliki beragam jenis dan kegiatan, keseluruhannya memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap wilayah dan daerah masing-masing dimana UMKM tersebut beroperasi. Disaat pandemi covid-19 ini jumlah UMKM yang beroperasi mulai menurun.

Untuk menstimulus keadaan perekonomian ditengah pendemi ini khususnya sektor UMKM, pemerintah melalui OJK telah menerbitkan POJK No 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya, yaitu memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak penyebaran virus Covid-19 khususnya nasabah sektor UMKM atau non-UMKM yang memiliki pembiayaan di bawah Rp 10 miliar, berlaku satu tahun ke depan bergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam intermediasi sosialnya selain menghimpun ziswaf juga melakukan stimulus keuangan seperti penyaluran pembiayaan qardhul hasan, kelonggaran dalam akad kerjasama (mudharabah) yang bisa membantu UMKM menjalankan kembali usahanya dalam kondisi pandemi covid-19. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada UMKM sebesar 10 juta hingga 30 juta per nasabah. Dengan jumlah BMT yang ada saat ini sekitar 5500 BMT yang tersebar diberbagai daerah diharapkan peran BMT sangat signifikan dalam menopang perekonomian UMKM yang sedang terpuruk dalam masa pandemi covid-19.

Baznas juga melakukan berbagai pendampingan untuk para mustahik dimasa pandemi covid-19 terutama mustahik yang berkegiatan UMKM, yaitu dengan memberikan pelatihan inovasi produk dan juga melakukan pelatihan digital

marketing melalui media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat luas, misalnya melalui *facebook, instagram, whatsapp dan twitter*. Harapan mustahik dengan adanya pendampingan dan pelatihan dimasa pandemi covid-19 usaha UMKM yang mereka miliki tidak terpuruk akibat pandemi covid-19. Peran Baznas dalam pemulihan ekonomi mustahik yang bergerak dalam usaha kecil dan mikro dimasa pandemi covid-19 ini sangat bermanfaat dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan mikro karena dengan keterlibatan Baznas secara aktif dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing level.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Jakarta, akses 10 Oktober 2020

Fathan Budiman, Ketua Baznas Salatiga, Dosen IAIN Salatiga

<https://lokadata.id/artikel/survei-bps-daya-tahan-umkm-tinggal-3-bulan>

Khuzaifa Hanum, Advertisements, akses tgl 23 Oktober 2020

Liputan6.com, Jumat (4/9/2020).

Webinar BMT Summit 2020, Jakarta tgl 16-17 Nopember 2020, wapresri.go.id.

Yoga Sukmana. Kompas.Com, Akses tgl 25 Oktober 2020